

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Landasan Teori	28
H. Metode Penelitian	33
BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Saksi	38
A. Pengertian Saksi	38
B. Jenis-jenis Saksi.....	40
C. Keterangan Saksi	44
D. Hak-hak Saksi (dan/atau korban atau Pelapor).....	44
E. Pengertian Whistleblower.....	45
F. Syarat-syarat menjadi Whistleblower.....	51
G. Urgensi Perlindungan Saksi.....	52
H. Perlindungan hukum terhadap saksi	57.
1. Pengertian Perlindungan Hukum	57

2. Konsep Dasar Perlindungan Saksi dan Korban	61
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi.....	63
4. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Saksi.....	65
BAB III Kebijakan Formulatif dalam Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower	
A. Kebijakan Hukum Pidana	76
B. Kebijakan Formulasi.....	78
C. Pengertian Whistleblower.....	77
D. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam hukum positif di Indonesia.....	86
E. Proses Revisi UU No. 13 Tahun 2006 menjadi UU No. 31 Tahun 2014.....	84
BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014	
A. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum	120
B. Sarana Perlindungan Hukum	128
C. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam UU No. 31 Tahun 2014	129
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	149
B. Saran	153
Daftar Pustaka	155

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 : Daftar Inventarisasi Masalah yang bersifat Substansi

Tabel 2 : Perbandingan Hak yang dimiliki Whistleblower dengan UUD 1945

Tabel 3 : Perbandingan Hak yang dimiliki Whistleblower dengan UU No. 39 Tahun 1999



ABSTRAK

Di Indonesia, kehadiran Undang-undang perlindungan saksi, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Undang-undang No.13 Tahun 2006